

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengesahan RKUHP menjadi KUHP pada 24-30 September 2019 terhadap pengesahan UU No 1 tahun 2023 terkait pengesahan Kitab undang-undang hukum pidana menggantikan UU no 1 tahun 1946. Reaksi Pro Kontra terhadap pengesahan ini memicu terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di sebagian wilayah Indonesia yang melihat beberapa pengaturan delik yang dianggap bermasalah pada KUHP baru. Terutama berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku penghinaan terhadap Presiden yang dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk bebas menyatakan pendapat dimuka umum.

Aksi protes dan unjuk rasa juga dilakukan oleh berbagai Mahasiswa, Masyarakat, Buruh, dan Pelajar yang semula damai berakhir ricuh dan menimbulkan kerusuhan saat massa pengunjuk rasa berdesakan ingin masuk ke dalam Gedung DPR RI untuk melakukan aksi protesnya kepada pemerintah. kerusuhan itu terjadi akibat adanya provokasi yang membuat suasana memanas hingga mengakibatkan amarah dari para pengunjuk rasa yang pada akhirnya aparat kepolisian melakukan upaya paksa membubarkan massa pengunjuk rasa yang dilakukan dengan cara menyemprotkan meriam air (*water canon*), mendorong bahkan melakukan pemukulan kepada massa pengunjukrasa yang menyebabkan suasana tidak kondusif yang memicu bentrok antara mahasiswa

dengan pihak kepolisian, yang menimbulkan korban di kedua belah pihak baik mahasiswa yang terluka karena terkena pukulan maupun anggota kepolisian yang juga terluka akibat lemparan batu, botol dan air kemasan, dan korban dari kalangan jurnalis yang terluka ketika melakukan tugas jurnalistik.

Pengunjuk rasa melakukan berbagai orasi untuk mengemukakan pendapat mereka di muka umum dan bertahan hingga malam hari, massa pengunjuk rasa berharap anggota DPR RI untuk segera menemui para demonstran di luar gedung, tetapi massa justru mendapatkan semburan air dari *water canon* polisi. Aparat mengerahkan pasukan yang dilengkapi dengan tameng, tongkat T, dan senjata berpeluru karet untuk mengejar dan menangkap peserta aksi yang mengakibatkan adanya korban sebanyak 2 orang mengalami luka-luka, 5 orang meninggal, dan 15 jurnalis menjadi korban kekerasan.¹

Aksi Demonstrasi yang digelar oleh massa pengunjuk rasa demonstrasi ini telah memenuhi syarat untuk melakukan unjuk rasa ini seperti, surat izin demonstrasi yang diajukan selambat-lambatnya 3x24 jam, dengan ribuan massa untuk melakukan demonstrasi di tempat terbuka dimulai pada jam 06.00-18.00.²

Didalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara

¹ Muarabagja, M. H., & Arjanto, D. (2022, December 16) .national.tempo.co. Web site: <https://nasional.tempo.co/read/1669180/aparat-represif-saat-demo-tolak-rkuhp-bem-se-unpad-reformasi-polri-omong-kosong> (diakses pada 28 Juni 2024, jam 14.09)

² Widi Pradana Riswan Hermawan, Deretan Fakta Demo Mahasiswa Tolak Rkuhp dan Revisi UU KPK di Bandung Berakhir Ricuh, <https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/24/deretan-fakta-demo-mahasiswa-tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk-di-bandung-berakhir-ricuh?page=2> (diakses pada 28 Juni 2024, jam 14.13)

Penyampaian Pendapat di Muka Umum.³ Dan juga mengatur mengenai Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”, Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”⁴. Dan juga mengenai kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Amandemen UUD 1945 Bab X A Pasal 28 E ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” namun dalam konteks tersebut tetap dalam batas wajar dan bertanggung jawab karena dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai” sehingga apabila proses unjuk rasa dilaksanakan secara anarkis maka akan ada sanksi tersendiri. Secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di muka umum diatur dalam UU No.9 Tahun 1998. Undang-undang tersebut secara lengkap dan jelas menggambarkan bentuk ekspresi,

³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tata cara, hak dan kewajiban pengunjung rasa, serta sanksi bagi pengunjung rasa yang melanggar hukum.

Demonstrasi merupakan salah satu aksi protes atau menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan merugikan masyarakat.⁵ Menurut KBBI demonstrasi artinya pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Jadi demonstrasi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau biasanya oleh sekelompok mahasiswa dihadapan khalayak umum untuk menentang suatu hal.

Akibatnya, demonstrasi harus dilakukan tetapi dengan cara yang benar. Selain itu, aparat penegak hukum tidak dapat menghentikan demonstrasi agar berjalan lancar dan damai. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan pentingnya pengetahuan mengenai penanganan dan pengamanan para pengunjung rasa. Maka dari itu dalam penulisan ini penulis membahas permasalahan tersebut yang tertuang dalam tugas akhir penulis yang berjudul **“KAJIAN SOCIO-LEGAL DAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEKERASAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA (STUDI KASUS UNJUK RASA TERHADAP PENGESAHAN RKUHP)”**

⁵ Firdaus, A. Koran. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/14/11/17/nf6agc42-%20demonstrasi-dan-demokrasi> (diakses pada 28 Juni 2024, jam 15.43)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi kejadian unjuk rasa pengesahan RKUHP dan gambaran tentang tindakan kekerasan oleh Aparat Kepolisian?
2. Bagaimana analisa jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi selama unjuk rasa menurut instrumen hukum HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM kepada pengunjuk rasa?
4. Bagaimana analisa tentang efektivitas penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang terjadi pasca unjuk rasa pengesahan RUU KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kronologi kejadian unjuk rasa pengesahan RKUHP dan menggambarkan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian.
2. Menganalisis jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi selama unjuk rasa berdasarkan instrumen hukum HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM terhadap pengunjuk rasa.
4. Menganalisis efektivitas penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang terjadi pasca unjuk rasa pengesahan RUU KUHP.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat berguna dan menambah pemahaman yang mendalam mengenai kronologi kejadian unjuk rasa pengesahan RKUHP serta gambaran tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian, dan dapat digunakan untuk membantu dalam mengurangi kekerasan dan pelanggaran HAM di masa mendatang.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi selama unjuk rasa berdasarkan instrumen hukum HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai referensi atau masukan oleh Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum maupun lembaga aktivis lainnya.
3. Diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM terhadap pengunjuk rasa, yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.
4. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang efektivitas penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang terjadi pasca unjuk rasa pengesahan RKUHP, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme penegakan HAM di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian Fokus pada Realitas Hukum:** Metode ini meneliti bagaimana hukum diterapkan di lapangan, termasuk bagaimana keputusan hukum diambil oleh aparat penegak hukum dan bagaimana hukum

memengaruhi individu dan kelompok di masyarakat. pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial. Dalam metode ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi, dinamika masyarakat. Penelitian socio-legal bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan bagaimana hukum berdampak pada masyarakat, serta bagaimana konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi penerapan hukum.

2. **Sumber Data** yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini jenis data sekunder yang dalam penelitiannya dijadikan sebagai bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Sedangkan bahan hukum sekunder nya diperoleh dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, pedapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain seperti, artikel ilmiah, jurnal publikasi, putusan-putusan terdahulu yang berhubungan dengan kajian penelitian yang dikaji. Adapun Bahan Hukum yang hendak dikaji dan menjadi acuan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

a. **Bahan Hukum Premier** yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁶, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 3) Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, artikel internet, jurnal publikasi, pendapat para ahli, dan yang lainnya.⁸

3. **Pendekatan Penelitian** dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, yang penelitiannya berdasarkan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

4. **Teknik Pengumpulan Data** yang akan diolah dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai ketentuang Undang-Undang, Dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet yang berkaitan dengan lingkup hukum

⁶Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press. Hal. 52.

⁷Ibid, hl, 54

⁸Ibid, hal. 41.

Internasional.⁹ Studi Kepustakaan ini dilakukan penulis dengan membaca dan memahami dari Sumber data yang dijadikan acuan untuk menjejakkan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan Analisis data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, serta tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan menganalisis.¹⁰

F. Rencana Sistematika Penulisan

Sebagai rencana Penulisan yang sistematis, maka penulisan hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi yang didalamnya terbagai menjadi 6 sub bab. Yaitu Latar Belakang yang menalarbelakangi mengapa Penulis mengambil judul mengenai tindakan kekerasan aparat penegak hukum terhadap pengunjuk rasa, Rumusan Masalah dari Penulisan/ Penelitian ini, Tujuan Penulisan/ Penelitian ini, Manfaat/ Kegunaan Penulisan/ Penelitian ini, Metode Penulisan/ Penelitian

⁹Ibid, hal. 46

¹⁰Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 127.

dan, Sistematika Penulisan dalam Penulisan/Penelitian ini yang berisikan 4 bab, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini berisi mengenai definisi dari Hak Asasi Manusia (HAM), Penyampaian Pendapat di Muka Umum atau Pengertian Unjuk Rasa, dan Kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. Pada bab ini juga diuraikan mengenai isi dari rumusan masalah dari penelitian ini diambil pada Bab I yang diantaranya mengenai Bagaimana Tindakan Pengendalian Massa oleh Aprat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa RKUHP, serta bagaimana pertanggung jawaban anggota Kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh isi penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan

berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait penelitian yang bersangkutan.

